

KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

DENGAN
BALAI BESAR PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BBPMP)
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Tentang

PENYELENGGARAAN ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN
PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN WAJO
TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 050/987 /DISDIEBUD

Nomor : 938/C7.5/KS.00.00/2023

Tanggal : 5 April 2023

Pada hari ini **Jumat** tanggal **enam** bulan **April** Tahun **dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. Faisal**
NIP : 196507121990031015
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Wajo
Alamat : Jalan Jendral Ahmad Yani No.37 Sengkang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Imran, S.Kom.,M.T.**
NIP : 197708052003121001
Jabatan : Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu
Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat : Jl. A.P Pettarani Makassar,

yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **KEDUA PIHAK**, sepakat untuk membuat Kesepakatan Kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Advokasi dan Pendampingan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kesepakatan Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi kedua pihak dalam menjalin kerjasama strategis dalam menyelenggarakan Advokasi dan Pendampingan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023.
2. Moda Luring yang dimaksud adalah pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023, dilakukan dengan tatap muka langsung. Peserta akan menghadiri pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023, di tempat yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan memperhatikan protokol kesehatan;
3. Tujuan dari penyelenggaraan advokasi dan pendampingan ini adalah: Pemenuhan target Standar pelayanan minimal (SPM) Kabupaten Wajo Tahun 2023.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Kerjasama ini meliputi :

1. Pembiayaan penyelenggaraan Advokasi dan Pendampingan.
2. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki KEDUA PIHAK.
3. Penyelenggaraan Advokasi dan Pendampingan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023, sesuai struktur program yang telah ditetapkan.
4. Kegiatan advokasi dan pendampingan tersebut, terdiri dari:
 - a. Advokasi dan pemenuhan target APS Kab. Wajo tahun 2024,
 - b. Penguatan dan pendampingan Pengawas/Penilik Dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kabupaten Wajo,
 - c. Pendampingan satuan pendidikan dalam implementasi kurikulum merdeka berbasis penguatan literasi numerasi,
 - d. Pendampingan satuan pendidikan dalam implementasi program transformasi digital (PBD, Arkas, Siplah, dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran).

Pasal 3
BENTUK HASIL KERJASAMA

Bentuk hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 yang dikehendaki oleh **PIHAK PERTAMA** adalah Advokasi dan Pendampingan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban:

- a. Memberikan data calon peserta Advokasi dan Pendampingan;
- b. Mendapatkan surat ijin melaksanakan Advokasi dan Pendampingan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023 dari kepala daerah setempat;
- c. Menandatangani Kesepakatan Kerjasama;
- d. Membayar seluruh pembiayaan kegiatan sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah disepakati bersama **KEDUA PIHAK** (*terlampir*);
- e. Memastikan peserta mematuhi protokol kesehatan selama pelaksanaan kegiatan;
- f. Mendapatkan Sertifikat bagi peserta yang telah mengikuti advokasi dan pendampingan.

2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban:

- a. Melakukan survei kesiapan sarana dan prasarana tempat kegiatan Bimtek sesuai protokol kesehatan;
- b. Melaksanakan kegiatan advokasi dan pendampingan melalui Moda Luring;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan protokol kesehatan;
 - a. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan advokasi dan pendampingan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Menyimpan semua bukti pertanggungjawaban pelaksanaan advokasi dan pendampingan.

Pasal 5
DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
4. Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wajo.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023 berasal dari Pemerintah daerah Kab.Wajo.

Pasal 7
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KERJASAMA

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama dalam perjanjian ini ditetapkan sejak penandatanganan kesepakatan kerjasama ini, sampai dengan akhir tahun anggaran 2023.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang mungkin timbul berkenaan dengan pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, maka Kedua Pihak sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh Kedua Pihak dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) atau Perjanjian Perubahan (*amandemen*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Demikian surat Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



Drs. Faisal
Pembina Utama Muda
NIP. 196507121990031015

PIHAK KEDUA



Imran, S.Kom., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 197708052003121001